



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0205/Pdt.G/2015/PA.Mtr

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat dan Hak Hadhanah, antara:

Nurul Khaniah binti Maskan, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Cakalang, Gang Duyung Lingkungan Pondok Perasi, RT.003/RW.049, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Sebagai Penggugat.

melawan

Muhammad Suryansyah bin Zainuddin Masri, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Inul Vista Karaoke, bertempat tinggal di Lingkungan Banjar, RT.001/RW.033, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 0205/Pdt.G/2015/PA.Mtr, tanggal 04 Mei 2015, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan, yang telah diformulasi ulang sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Nopember 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 1305/111/XI/2012, tanggal 12 Januari 2015.
2. Bahwa, setelah akad nikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama dirumah orang tua penggugat di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selama 2 tahun.

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No 0205/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada awalnya, rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan dengan damai dan harmonis, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : Alkian Alezandra, laki-laki, umur 2 tahun.
4. Bahwa, sejak bulan Mei 2014, antara penggugat dengan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada penggugat..
 - b. Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan penggugat..
2. Bahwa, puncak peertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan September 2014, menyebabkan tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pulang kerumah orang tuanya, sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi, dan tanpa nafkah yang dapat dipergunakan oleh penggugat untuk menafkahi anaknya.
3. Bahwa, anak yang bernama : Alkian Alezandra, laki-laki, lahir pada tanggal 03 Maret 2013, karena masih berada dalam kategori di bawah umur, maka penggugat memohon untu diberikan hak asuh atas anak tersebut.
4. Bahwa, oleh karena kondisi rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah seperti itu, dan penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga, maka alternatif terakhir yang penggugat pilih adalah mengajukan gugatan perceraian ini untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara penggugat dan tergugat.
5. Bahwa, untuk memenuhi maksud Pasal 35 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989, penggugat memohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram dapat mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili serta tempat perkawinan penggugat dengan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

Bahwa, berdasar atas hal-hal tersebut, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari tergugat kepada penggugat.
- c. Mentetapkan hak asuh anak yang bernama Alkian Alezandra, laki-laki, umur 2 tahun berada dalam asuhan penggugat.

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No 0205/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana penggugat dan tergugat berdomisili serta tempat perkawinan penggugat dengan tergugat dilaksanakan untuk dilakukan pencatatan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
- e. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsida:

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, tanpa alasan hukum yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya maka perkara ini akan diperiksa dan diputus secara verstek.

Bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat bersabar dan menemui tergugat agar dapat kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa, dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan beberapa perubahan.

Bahwa, penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5271015805950003, atas nama Nurul Khaniah, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, tanggal 12 Juni 2013, setelah diperiksa, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti P.1.
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 1305/111/XI/2012, tanggal 12 Januari 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti P.2

B. Bukti Saksi :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No 0205/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu, Maskan bin Amsana, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah Ayah kandung penggugat.
- Saksi hadir pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 13 Nopember 2012 di Kecamatan Ampenan Kota Mataram.
- Saksi menerangkan bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat .
- Saksi menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat sekarang ini sudah berpisah sejak bulan September 2014 sampai sekarang, karena sering bertengkar.
- Sepengetahuan saksi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup, sering keluar malam tanpa seizin penggugat dan sering bersama dengan perempuan lain..
- Saksi sebagai ayah kandung penggugat, saksi sudah beberapakali mengupayakan agar penggugat dengan tergugat dapat kembali rukun, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Ahyar Rasidi bin Maskan, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah Kakak kandung penggugat.
- Saksi hadir pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 13 Nopember 2012 di Kecamatan Ampenan Kota Mataram.
- Saksi menerangkan bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat .
- Saksi menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat sekarang ini sudah berpisah sejak bulan September 2014 sampai sekarang, karena sering bertengkar.

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No 0205/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi pertengkar antara penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup, sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan sering jalan-jalan bersama dengan perempuan lain..
- Saksi sebagai ayah kandung penggugat, saksi sudah beberap kali mengupayakan agar penggugat dengan tergugat dapat kembali rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa, penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan hukum yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, berdasar gugatan penggugat, majelis hakim menemukan pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni : Apakah benar rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah gugatan penggugat berdasar hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi.

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No 0205/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) yang diajukan oleh penggugat tersebut, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karena dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, ternyata alat bukti surat (P.1, dan P.2) tersebut bersesuaian dengan gugatan penggugat, karenanya dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan bersama bukti lainnya.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh penggugat, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, berisi keterangan bahwa penggugat adalah orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.1 tersebut telah dapat diterima dan dijadikan alat bukti dalam perkara ini sekaligus menjadi dasar pula untuk mejelis hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat terhadap tergugat, telah dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dengan tergugat, yang merupakan akta autentik, maka dengan bukti tersebut majelis hakim telah dapat mempertimbangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah, yang dengan ikatan perkawinan sah tersebut, telah dapat dijadikan dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pengadilan perlu mendengar keterangan keluarga dekatnya sebagai saksi, selanjutnya membebankan kepada penggugat untuk menghadirkan 2 orang keluarga dekatnya sebagai saksi, dalam hal ini penggugat telah menghadirkan bapak dan kakak kandungnya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2. tersebut, yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang untuk menjadi saksi, serta kedua orang saksi penggugat

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No 0205/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama masalah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian.

Menimbang, bahwa dua orang saksi penggugat tersebut telah menerangkan pula, bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan tidak dikaruniai anak, bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, penggugat dengan tergugat sering cekcok atau bertengkar, karena tergugat kurang memberi nafkah, sering keluar malam tanpa sepengetahuan penggugat dan sering pergi bersama dengan perempuan lain, berakibat sejak bulan September 2014 penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut, telah dinyatakan diterima dan dibenarkan oleh penggugat dan tidak dibantah oleh tergugat, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan penggugat, bukti P.1 dan P.2, serta dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, yang dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa gugatan penggugat telah berdasar hukum.

Menimbang bahwa dari gugatan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut, diperoleh fakta bahwa perilaku penggugat dan tergugat tersebut yang sudah tidak dapat memosisikan diri, baik selaku suami yang semestinya menjadi pengayom dalam rumah tangga, maupun sebagai istri yang seharusnya mengerti pekerjaan suami, sehingga kehidupan rumah tangga menjadi berantakan, di tambah lagi dengan sikap tergugat yang tidak memperhatikan penggugat sejak penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya dan kembali kerumah orang tuanya, hal mana sudah tidak dapat ditolerir oleh penggugat, meskipun keluarga penggugat telah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak dapat bertahan lagi untuk hidup berdampingan dengan tergugat.

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No 0205/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta adanya sikap dan perilaku yang dapat mengarah pada terjaminnya cinta kasih antara suami dengan istri, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, karena telah dinodai dengan sikap dan perilaku tergugat yang telah melewati batas toleransi penggugat, menjadi sebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sejak bulan September 2014 sampai sekarang, tanpa kepedulian dan tanpa nafkah yang semestinya menjadi kewajiban tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun karena perilaku tergugat yang menyebabkan penggugat mengajukan gugatan perceraian ini untuk memperoleh kepastian hukum.

Menimbang bahwa Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f), telah dapat diterapkan di dalam perkara ini, karena antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan rumah tangga secara terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram, berdasar pada Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, adalah Talak Satu Ba'in Shugraa dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No 0205/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertuang pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat Muhammad Suryansyah bin Zainuddin Masri terhadap penggugat Nurul Khaniah binti Maskan.
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Alkian Alezandra, laki-laki, umur 2 tahun, diserahkan kepada penggugat.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan penggugat dengan tergugat.
6. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 M, bertepatan dengan 16 Sya'ban 1436 H, oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Ernawati, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. Zabidi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No 0205/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H.,M.H..

ttd

Dra. Hj. Ernawati, S.H.

ttd

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Zabidi, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 60.000,-
3. Panggilan : Rp. 390.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 266.000,-
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No 0205/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)